

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan dalam pengembangan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu yang menjadi titik focus yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan aspek yang bertitik focus pada pengelolaan sumber daya secara kompleks, mulai dari pengolahan hingga pendistribusian dan konsumsi. Dalam aspek ekonomi, terdapat beragam sector yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan Negara, seperti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dikenakan pajak sehingga masuk kedalam pendapatan Negara untuk pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayar, menurut peraturan peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Indonesia memiliki banyak jenis pajak yang tentu saja menambah pendapatan Negara, pajak memiliki jenis-jenis, dimana antara jenis yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan mulai dari objek, subjek, sifat, dan cara pemungutannya. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Dilihat dari proses pembayarannya, pajak langsung memiliki sifat pungutan yang teratur dan pembayarannya dilakukan secara berkala. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut waluyo, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean)

oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum pajak pertambahan nilai ditetapkan oleh undang-undang no. 42 tahun 2009.

Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah, sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Kelebihan atas pajak pertambahan nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Pajak pertambahan nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.

Barang kena pajak (BKP) adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bersifat barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap orang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan

sebesar 11% dari harga barang yang dibeli, sedangkan barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak pada setiap transaksi, dikenakan atas nilai tambah dari dasar Pengenaan Pajak setiap transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tugas akhir mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Guna ingin mengetahui apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kantor tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) Nomor 7 tahun 2021.

Pada kesempatan ini penulis membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul

**“MEKANISME PEMOTONGAN PPN ATAS BUKTI POTONG PPH 22
DI KANTOR KONSULTAN PAJAK EBEN EZER SIMAMORA”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan perpajakan. Dalam tugas akhir ini penulis memilih salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pertamina atau anak perusahaan pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur yang bersifat final sebagai studi kasus dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2021 pada bukti potong Pajak Penghasilan (PPH) 22 pada tahun 2022?**

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan deprogram studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekono dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Subjek, Objek, Dasar Hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bukti potong PPH 22 dikantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya tugas akhir ini, manfaat yang diperoleh oleh penulis :

- a. Mengetahui secara langsung permasalahan di bidang perpajakan yang dihadapi oleh kantor konsultan pajak dan perusahaan.
- b. Mampu mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan perpajakan dalam dunia kerja dan memecahkan kasus tersebut dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perpajakan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Bagi Universitas

- a. Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- b. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
- c. Menjalinkan kerjasama antara prodi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen medan dengan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora.
- d. Sebagai alat ukur bagi prodi Adminitrasi Perpajakan dalam melihat penulis sampai sejauh mana mampu memahami materi-materi kuliah mengenai pajak yang telah diajarkan.

1.4.3 Manfaat Bagi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora

- a) Dapat berpartisipasi khususnya dalam pembangunan pengembangan pendidikan.
- b) Membawa nama baik Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora yang telah memberikan kesempatan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL).

- c) Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja system yang sudah berjalan dikantor konsultan pajak terkait.
- d) Memperoleh tenaga kerja yang dapat diperbantukan dan tidak menutup kemungkinan bagi penulis maupun teman penulis semasa pelaksanaan praktek kerja lapangan diangkat sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas, dan disiplin kerja yang baik.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan kepada instansi yang dituju melalui surat permohonan yang diperoleh dari kaprodi, mencari dan mengajukan judul yang dikonsultasikan dengan kaprodi serta mencari bahan untuk menyusun tugas akhir dan melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing utama dan pendamping yang telah ditentukan oleh prodi Administrasi Perpajakan.

2. Kegiatan Studi Literatur

Kegiatan ini merupakan pemahaman tentang perpajakan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi seperti : buku - buku perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi informasi dan bahan- bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

3. Observasi Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek pengamatan yakni terkait perpajakan dan regulasi perpajakan yang berlaku, terkhusus pada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bukti potong PPH 22 di kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora.

4. Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada metode dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di instansi yang berkaitan dengan tugas akhir penulis seperti ketentuan-ketentuan perpajakan, materi-materi pajak, bukti potong PPH 22, Faktur Pajak.

5. Evaluasi

Penulis mengevaluasi data yang telah dimiliki penulis mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bukti potong PPH 22.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan tugas akhir terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab I minimal berjumlah 8 halaman.

Bab II Landasan Teori

bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Bab II minimal berjumlah 20 halaman.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis. Bab III minimal berjumlah 22 halaman.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir. Bab IV minimal berjumlah 2 halaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Bagi Negara Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang penerimaan negara. Karena hampir semua penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dari pajak dapat digunakan untuk keperluan negara dari hal kecil hingga besar yang juga bersifat wajib.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (Pradnyana dan Prena, 2019).

Bermacam-macam yang dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya adalah Menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat presentasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1): "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak sebagaimana pajak sebagai berikut :

1. Menurut Rochmat Soemitro bahwa:

"Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak mempunyai pengertian pungutan dari masyarakat untuk kas negara demi keperluan negara atau pembelanjaan negara".

2. Menurut S. 1. Djajadiningrat, bahwa :

"Pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum"

3. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, bahwa:

"Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa Olektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan Pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh Pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investasi.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi. "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dan dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.3 Fungsi Pajak

Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi

pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi. Pajak mempunyai 4 fungsi, Sandra, (2021) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui fungsi ini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dan dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Baik digunakan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, moneter, budaya hingga keamanan dan pertahanan negara.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sandra, (2021) Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga sistem pajak yaitu:

1. Self Assesment System

Pengertian *Self Assesment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Official Assesment System

Pengertian *Official Assesment System* sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.

3. Withholding System

Pengertian *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/badan tertentu untuk memungut/memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak. Pajak yang dipungut atau dipotong dapat bersifat tidak final. Badan/ orang pribadi yang ditunjuk tersebut mempunyai kewajiban untuk memungut, melaporkan dan menyetorkan pajak. Apabila badan dan orang pribadi tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi atau denda.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Mardiasmo "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat." Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan menurut UU No. 7 pasal 1 Tahun 2021 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut UU No. 7 pasal 2 Tahun 2021 yaitu :

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi; dan
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap.

1. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
3. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
 - 1) bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 - 3) dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
- 1) tempat tinggal;
 - 2) pusat kegiatan utama;
 - 3) tempat menjalankan kebiasaan;
 - 4) tatus subjek pajak; dan/atau
 - 5) persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
- d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan menurut UU No. 7 pasal 4 Tahun 2021 yaitu :

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - a. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- d. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- f. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- g. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- h. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- i. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- j. premi asuransi;
- k. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- l. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- m. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- n. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- o. surplus Bank Indonesia.

(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.

2.5.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan menurut UU No. 7 pasal 17 Tahun 2021 yaitu :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21

2.6 Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain/pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota)

2.7 Surat pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak. dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

- a. Bagi wajib pajak adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
 - 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
 - 3) Harta dan Kewajiban.
 - 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak dengan Ketentuan UU Perpajakan.
- b. Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan. Berikut ini di antaranya:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga secara online melalui ereg.pajak.go.id atau aplikasi pajak online Ayo Pajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Kewajiban memberi data

Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan/usaha, penghasilan dan/atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain diluar Dirjen Pajak.

3. Kewajiban Pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak

Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang nya Sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform Ayo Pajak.

4. Kewajiban Pemeriksaan

Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan, Hak-hak Wajib Pajak setidaknya ada total enam belas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagai berikut:

a) Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

b) Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

Apabila Wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

c) Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) atau melalui Surat Pemberitahuan (SP).

d) Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Bagi Anda yang termasuk Wajib Pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu

minimal satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak.

e) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Pada kondisi-kondisi tertentu, Wajib Pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

f) Hak kerahasiaan

Hak dan kewajiban Wajib Pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia.

g) Hak pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB.

h) Hak penumilaan pelaporan SPT tahunan

Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT, Tahunan PPh Orang Pribadi maupun PPh Badan dengan alasan atau kondisi tertentu,

i) Hak pembebasan pajak

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan pemotongan Pajak Penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. atau

j) Hak pengangsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh pasal 25 dengan kondisi tertentu.

k) Hak mendapatkan intensif perpajakan

Sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) berhak atas fasilitas pembebasan PPN, diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu.

l) Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah.

2.9 Timbulnya dan Berakhirnya (Terhapusnya) Hutang Pajak

Menurut (Setu, 2022) Timbul dan berakhirnya hutang pajak dapat disebabkan oleh peraturan dan perundangan perpajakan yang berlaku, yaitu:

1. Timbulnya hutang pajak bagi wajib pajak jika Negara menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).
2. Timbulnya hutang Negara menerbitkan surat tagihan pajak (STP) dan kewajiban membayar pajak karena adan peraturan perpajakan.

Sementara Berakhirnya hutang pajak yang ditanggung oleh rakyat (Wajib Pajak) dapat terhapus dengan sendirinya karena beberapa sebab yaitu :

1. Rakyat membayar pajak membayar pajak
2. Memperoleh penghapusan atau kompensasi pajak dari Negara
3. Terjadinya kedaluarsa waktu penagihan karena ketentuan undang-undang.
4. Rakyat wajib pajak memperoleh pengampunan pajak (taxe amnesty)

2.10 Pemungut Pajak

Dalam sistim wilayah pemerintahan khususnya di Indonesia terbagi dalam wilayah pemerintahan yaitu pemerintah pusat pemerintahan propinsi dan pemerintahan daerah, pemungut pajak didasarkan dari wilayah pemerintahan tersebut, oleh karena itu pemungut pajak dibedakan :

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang fungsinya untuk mengisi anggaran Negara. Pajak yang dipungut pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bea cukai dan pajak bea materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang diungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun pemerintah kota. pajak daerah berfungsi untuk mengisi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang termasuk pajak daerah yaitu:
 - 1) Tingkat Propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
 - 2) Pajak Daerah Kabupaten dan Kota yaitu Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral bukan logam & batuan Pajak Sarang burung Walet, Buka Pengaturan untuk mengaktifkan Verg, Pajak Parkir, Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan dan, Tanah & Bangunan

2.11 Hambatan Pemungutan Pajak

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat

penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya: kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak penghasilan dari bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut :

a) Penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Penggelapan pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

2.7 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora

Konsultan Eben Ezer Simamora adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan telah memiliki pengalaman bekerja selama belasan tahun yaitu baik diperusahaan jasa Maupun di industri diantaranya adalah:

- 1) Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak
- 2) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
- 3) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit
- 4) Perusahaan Peternakan (PMA)
- 5) Perusahaan Industri Baja
- 6) Perusahaan Media Cetak
- 7) Perusahaan Rumah Sakit
- 8) Perusahaan Kontraktor, *Leverasi, Developer*
- 9) Perusahaan Konsultan Pekerjaan Phisik dan Non Phisik

Selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat menjadi konsultan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan *managing patner* (Eben Ezer Simamora, SE., Ak.,CA, BKP, SH, MH) telah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak dan telah lulus serta mendapatkan sertifikasi konsultan pajak Brevet C. Adapun motto perusahaan adalah membantu

klien untuk mencapai visi dan misinya dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis didalam menghadapi tantangan-tantangan usaha.

Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku (pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan No.28 tahun 2007). Jasa yang ditawarkan di Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora adalah:

1. Kantor Pajak

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul, serta dalam kondisi tertentu untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan pemberian jasa ini umumnya dilakukan memlalui pertemuan (*meeting*), surat/*fax* atau dengan melalui telepon.

a. Pendamping dalam Menghadapi Pemeriksaan


- 1) Menganalisa kelebihan bayar pajak perusahaan berdasarkan informasi dari bulan maupun tahunan laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya.
- 2) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak
- 3) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pihak pajak.
- 4) Membantu menyiapkan strategi dalam menghadapi pihak pajak
- 5) Menyiapkan argumentasi menghadapi auditor pajak
- 6) Mendiskusikan penemuan pajak (SPHP) dan pembahasan.

b. Pendampingan dalam menghadapi keberatan ke kanwil pajak

- 1) Menyiapkan draf surat pengajuan keberatan.
 - 2) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.
 - 3) Mendampingi atau mewakili dalam pertemuan dengan pihak.
- c. Pendamping dalam menghadapi banding ke pengadilan pajak
- 1) Menyiapkan draf surat pengajuan banding dengan persyaratan formal dan pemenuhan material banding termasuk menjelaskan masalah yang disengketakan.
 - 2) Menyiapkan dokumen/bukti-bukti, kelengkapan dan kejelasan banding yang diperlukan untuk sidang pengadilan pajak.
 - 3) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan untuk sidang pengadilan pajak.
 - 4) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk siding pengadilan pajak.
- d. Jasa penyiapan pajak tahunan
- 1) Penyiapan SPT tahunan berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk surat pemberitahuan pajak Badan.
 - 2) Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien)
 - 3) Pelaporan SPT tahunan ke kantor pajak.

Struktur Organisasi

Kantor konsultan Pajak Eben Ezer Simamora



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora

3.1.3 Bidang-bidang Kerja

1. *Director*

Tugas pokok pimpinan kantor yang memberi arahan, membina, membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan kantor konsultan Eben Ezer Simamora sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan profesionalisme di lingkungan kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora.

2. *Manager*

Tugas dari *Manager* adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Manager dapat

melaporkan dan menyeter pajak yang terutang, mengambil data dan/atau transaksi yang baru terjadi di perusahaan yang menjadi klien Kantor Konsultan Eben Ezer Simamora.

3. *Tax*

Tax bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Tax juga bertugas untuk membantu supervisor atau pimpinan perusahaan dalam mengkoordinasikan pengelolaan data dari perusahaan maupun diri klien.

4. *TP Doc*


TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga tugas dari seorang yang bertanggung jawab dalam membuat *TP Doc* harus dapat menyelesaikan dokumen tersebut paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

2.8 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di Indonesia terdapat beberapa macam pajak, dan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dilimpahkan ke pihak lain, dan pembebanannya adalah atas transaksi penyerahan atau perolehan barang atau jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Sedangkan, pihak yang mempunyai kewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Sistem dan dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga saat ini, dasar hukum ini telah mengalami tiga kali perubahan atau amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat Indonesia. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbaru ada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



Sumber : media.kemenkeu – APBN KITA (KINERJA & FAKTA)

Gambar 3. 2 Diagram Penerimaan Jenis-jenis Pajak 2023

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Penerimaan pajak sampai April mencapai Rp 688,15 triliun. penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir April 2023 tercatat sebesar Rp 239,98 triliun atau 32,30% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 24,91%. Dapat kita lihat bahwa pertumbuhan pajak di Indonesia yaitu pertumbuhannya 21,3% sedangkan tahun lalu 51,4%. Akan tetapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tetap mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi penerimaan pajak tahun lalu sudah memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup tinggi dan masih bertahan hingga bulan April 2023 dengan pertumbuhan 21,3%.

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Januari 2023		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935,07	86,32	23,15	9,23
- Non Migas	873,63	78,29	28,03	8,96
- Migas	61,44	8,03	-10,19	13,07
PPN & PPnBM	742,95	74,63	93,86	10,04
PBB	31,31	0,41	508,61	1,31
Pajak Lainnya	8,70	0,88	68,27	10,07
Jumlah	1.718,03	162,23	48,60	9,44

Sumber : media.kemenkeu – APBN KITA (KINERJA & FAKTA)

Gambar 3.3 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2023

Realisasi penerimaan pajak membukukan Rp. 162,23 triliun, atau setara dengan 9,44 persen dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi pajak mencapai terbesar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) membukukan Rp. 74,63 triliun.

3.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Supramono dan Damatanti, Theresia Woro menegaskan “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang bertanggung”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digambarkan dengan tujuh karakter yang dikenal dengan *legal character* yaitu sebagai berikut :

1. PPN sebagai pajak objektif

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. PPN sebagai pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomi beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Untuk menetapkan sebagai pajak tidak langsung karena adanya unsur-unsur :

- a. Penanggung jawab pajak terutang yaitu pihak yang secara yuridis formal diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak.
- b. Penanggung pajak yaitu pihak yang kenyataannya secara ekonomis memikul beban pajak.
- c. Pemikul beban pajak yaitu pihak yang harus memikul beban pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ternyata ketiga unsur tersebut berada pihak yang terpisah-pisah atau berbeda. Oleh karena itulah dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.

3. Pemungutan PPN *Multistage Tax*

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak

Kredit Method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

5. PPN bersifat netral (neutral)

Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa
 - b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

3.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 4 Tahun 2011 (perubahan keenam) yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 3A Tahun 2021 (perubahan keenam) yaitu :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2.5 Defenisi Pengusaha

Defenisi Pengusaha menurut UU PPN Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (14) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atas pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang peredaran brutonya melebihi Rp. 4 800.000.000 per tahun. Dalam penjualannya. Wajib mengeluarkan faktur pajak dan mengadministrasikan PPN. Dan dapat melakukan pencabutan PKP dengan ketentuan tertentu.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak tidak melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun. Dalam penjualannya tidak mengeluarkan faktur pajak. Dan dapat memilih untuk dijadikan Pengusaha Kena Pajak.

3.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 7 Tahun 2021 (perubahan keenam) yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
 3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
 4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.2.7 Mekanisme Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 8A (1) Tahun 2021 (perubahan keenam) cara pemotongannya yaitu :

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

Tarif PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak) x Harga Produk Barang/Jasa.

Berikut contoh kasus :

Laila membeli kulkas di salah satu toko perapotan tersebut memasukan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Harga kulkas yang dibeli Laila sebesar Rp10.000.000. Maka PPN yang harus ditanggung adalah

$$11\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp. } 1.100.000$$

$$\text{Rp. } 10.000.000 + \text{Rp. } 1.100.000 = \text{Rp. } 11.100.000$$

Jadi total harga yang akan dibayarkan Laila untuk membeli kulkas yaitu sebesar Rp. 11.100.000

3.2.8 Saat dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 11 Tahun 2021 (perubahan keenam) yaitu :

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

3. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 7 pasal 12 Tahun 2021 (perubahan keenam) yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
3. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

3.2.9 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut PPN dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 UL PPN 1984 yaitu "Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut". Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah
2. Penunjukan oleh menteri keuangan
3. Kewajibannya memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
4. Objek pemungutannya adalah penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
5. Yang melakukan pengajuan adalah PKP

3.2.10 Pengertian E-Faktur

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 ialah E-Faktur Pajak adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. e-Faktur pajak atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik). Faktur pajak ini wajib diterbitkan oleh pihak Pengusaha Kena Pajak dan melaporkan Faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak.

2. Bagian ini merupakan data dari si pembeli Barang Kena Pajak

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama	[REDACTED]
Alamat	[REDACTED]
NPKP	[REDACTED]

3. Lalu setelah data Faktur Pajak telah lengkap maka pada bagian ini, penjelasan mengenai Barang Kena Pajak apa yang dibeli oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada bagian harga jumlah yang tertera yaitu Rp. 137.931.040 ini diperoleh dari harga barang per satuan dikali dengan total berapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli barang tersebut.

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengiriman/ Uang Muka/Termin
1	Uang Muka atas pembelian PERTALITE Rp. 8.620.690 x 16	137.931.040

4. Bagian terakhir dari Faktur Pajak yaitu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh dari total harga dari Barang Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 137.931.040, dan transaksi tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 11%, Rp. 137.931.040 x 11% = Rp. 15.172.414

Uang Muka/Termin	137.931.040
Dikurangi Potongan Harga	0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	0
Dasar Pengenaan Pajak	137.931.040
Total PPN	15.172.414
Total PPnBM	0

3.2.11 Pengertian E-Bupot

Bukti potong (Bupot) merupakan dokumen lain atau formulir yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak (pengusaha kena pajak) sebagai bukti pemotongan. Bukti potong ini dibuat untuk seluruh jenis pajak baik PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. E-Bupot adalah aplikasi bukti pemotongan PPh yang disediakan oleh DJP. Bukti Potong elektronik ini hanya bias dimanfaatkan untuk PPh pasal 23/26 dan unifikasi. Merujuk PER-04/PJ/2017,

aplikasi bupot 23/26 elektronik adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran yang ditetapkan Dirjen Pajak. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat bupot sekaligus melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan untuk bukti potong unifikasi sendiri diatur dalam PER-23/PJ/2020 yang sama-sama dapat diakses dalam lama DJP untuk PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Bukti Potong ini merupakan bukti atas pemotongan PPH 22 di kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora.

The image shows a screenshot of the 'Bukti Potong' (Withholding Certificate) form in the Indonesian tax system (DJP). The form is titled 'BUKTI PEMOTONGAN PENGHENTIKAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23, PASAL 26' and is part of the 'FORMULIR 23/26'.

Key sections of the form include:

- A. IDENTITAS ORANG PAJAL (KORPORAASI):** Fields for company name, NPT (Tax Identification Number), and other identification details.
- B. DATA PEMOTONGAN GROSS (GROSS WITHHOLDING DATA):** A table with columns for 'Masa Pajak (Periode)', 'Gross (Rp)', 'Neto (Rp)', 'PPh Pasal 23/26 (Rp)', 'Gross (USD)', and 'Neto (USD)'. The 'Masa Pajak' is listed as '12/2020'.
- C. IDENTITAS PENERIMA PENGHENTIAN PPh:** Fields for the recipient's name, NPT, and other details.
- D. KETERANGAN:** A section containing detailed notes and instructions regarding the withholding certificate, including references to tax laws and regulations.

The form also features a QR code and a signature line for the taxpayer.

Sumber : Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora

Gambar 3.5 Bukti Potong

2. Dari bukti potong di atas dapat kita perhatikan pada bagian ini merupakan data dari Pihak yang dikenakan atas Pajak Penghasilan 22.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 25		FORMULIR BPBB	
H1 NOMOR : 2 0 0 0 0 3 3 5 0 2 7		H2 Pembetulan Ke-___ H3 Pembetulan		H4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	H5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	[REDACTED]			
A.2 NIK	:	[REDACTED]			
A.3 Nama	:	[REDACTED]			
A.4 Alamat	:	[REDACTED]			
A.5 No. Telepon	:	[REDACTED]			
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					

3. Lalu setelah Bukti Potong diserahkan oleh *Client* dikantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, maka Langkah selanjutnya yaitu menjumlah kan hasil dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan jumlah Bukti Potong yang diserahkan dan disesuaikan dengan tanggal transaksi.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 25		FORMULIR BPBB	
H1 NOMOR : 2 0 0 0 0 3 3 5 0 2 7		H2 Pembetulan Ke-___ H3 Pembetulan		H4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	H5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	[REDACTED]			
A.2 NIK	:	[REDACTED]			
A.3 Nama	:	[REDACTED]			
A.4 Alamat	:	[REDACTED]			
A.5 No. Telepon	:	[REDACTED]			
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
Basis Pajak (Rp/1000)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Perkiraan Tarif (Tahunan/1000 Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/Dipungut (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
42.0000	22.401.01	40.880.550		0,25	117.241

Tanggal transaksi dapat kita lihat pada bagian dibawah kolom pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.

Basis Pajak (Rp/1000)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dibebaskan/Tarif (Luar Tahunan/1000 Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/Dipungut (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
42.0000	22.401.01	40.880.550		0,25	117.241
Keterangan Kode Objek Pajak : Fasilitas BPB dan Fasilitas lain yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (TAMK)					
B.7. Deklarasi Referensi:		Nomor Deklarasi: 000/0000000		Tanggal: 0 5 20 1 2 20 2 2 0000	
B.8. Deklarasi Referensi oleh Pihak Pajak, apabila ada:		Nomor Faktur Pajak:		Tanggal: 00 00 00 00 0000	
B.9. <input type="checkbox"/> PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).		Nomor:		Tanggal: 00 00 00 00 0000	
B.10. <input type="checkbox"/> PPh yang dibebaskan oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan:		SKP atas PPh DTP tersebut telah dibebaskan dengan SKPN:			
B.11. <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi dibebaskan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2010 dengan Nomor:					

- Setelah menjumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maka kita akan menjumlahkan Pajak Penghasilan yang dipungut, sesuai dengan jumlah Bukti Potong yang diserahkan dan disesuaikan dengan tanggal transaksi.

Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dewan Tertinggi Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong Berdasarkan Tarif (%)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12/2022	22-401-01	48.886.552		0,25	117.241

- Setelah penulis menjumlahkan DPP dan PPH langkah selanjutnya penulis akan mengumpulkan hasil dari jumlah DPP dan PPH tersebut ke dalam Excel sesuai dengan tabel yang diberikan kantor kepada penulis.

No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPH	PPN
1	PT. ABC SINGKARAK	31/01/2022	Rp 25,000,000	Rp 750,000	
2	PT. ABC SINGKARAK	31/02/2022	Rp 35,000,000	Rp 1,050,000	
3	PT. ABC SINGKARAK	31/03/2022	Rp 45,000,000	Rp 1,350,000	
4	PT. ABC SINGKARAK	31/04/2022	Rp 55,000,000	Rp 1,650,000	
5	PT. ABC SINGKARAK	31/05/2022	Rp 65,000,000	Rp 1,950,000	
6	PT. ABC SINGKARAK	31/06/2022	Rp 75,000,000	Rp 2,250,000	
7	PT. ABC SINGKARAK	31/07/2022	Rp 85,000,000	Rp 2,550,000	
8	PT. ABC SINGKARAK	31/08/2022	Rp 95,000,000	Rp 2,850,000	
9	PT. ABC SINGKARAK	31/09/2022	Rp 115,000,000	Rp 3,450,000	
10	PT. ABC SINGKARAK	31/10/2022	Rp 125,000,000	Rp 3,750,000	
11	PT. ABC SINGKARAK	31/11/2022	Rp 135,000,000	Rp 4,050,000	
12	PT. ABC SINGKARAK	31/12/2022	Rp 145,000,000	Rp 4,350,000	
TOTAL			Rp 1,000,000,000.00	Rp 30,000,000.00	

- Lalu setelah itu penulis akan memotong PPN atas PPH tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang pajak No. 7 tahun 2021 dimana pada bulan Januari

sampai April Tarif yang berlaku yaitu 10% dan pada bulan Mei sampai Desember 11%.

F16						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	No	Lawan Transaksi	Tanggal Transaksi	DPP	PPH	PPN
3	1	PT. ABC SINGKARAK	31/01/2022	Rp 25,000,000	Rp 750,000	Rp 75,000
4	2	PT. ABC SINGKARAK	31/02/2022	Rp 35,000,000	Rp 1,050,000	Rp 105,000
5	3	PT. ABC SINGKARAK	31/03/2022	Rp 45,000,000	Rp 1,350,000	Rp 135,000
6	4	PT. ABC SINGKARAK	31/04/2022	Rp 55,000,000	Rp 1,650,000	Rp 165,000
7	5	PT. ABC SINGKARAK	31/05/2022	Rp 65,000,000	Rp 1,950,000	Rp 214,500
8	6	PT. ABC SINGKARAK	31/06/2022	Rp 75,000,000	Rp 2,250,000	Rp 247,500
9	7	PT. ABC SINGKARAK	31/07/2022	Rp 85,000,000	Rp 2,550,000	Rp 280,500
10	8	PT. ABC SINGKARAK	31/08/2022	Rp 95,000,000	Rp 2,850,000	Rp 313,500
11	9	PT. ABC SINGKARAK	31/09/2022	Rp 115,000,000	Rp 3,450,000	Rp 379,500
12	10	PT. ABC SINGKARAK	31/10/2022	Rp 125,000,000	Rp 3,750,000	Rp 412,500
13	11	PT. ABC SINGKARAK	31/11/2022	Rp 135,000,000	Rp 4,050,000	Rp 445,500
14	12	PT. ABC SINGKARAK	31/12/2022	Rp 145,000,000	Rp 4,350,000	Rp 478,500
15		TOTAL		Rp 1,000,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp 3,252,000.00
16						